



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER HUKUM
DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-170/C/Cp-2/10/2020

Nomor : 98 /UN27/KS/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh (27-10-2020), bertempat di Jakarta dan Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **DR. BAMBANG SUGENG RUKMONO, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/TPA Tahun 2019 Tanggal 14 Nopember 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung, dalam hal ini sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PROF. DR. IR. MUHAMMAD YUNUS, M.S.**, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik atau Wakil Rektor I Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 473/UN27/HK/2019 Tanggal 25 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, sebagai perguruan tinggi dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. f

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, pengembangan keilmuan, dan pemanfaatan keilmuan bagi pengabdian pada masyarakat;
- d. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dan Universitas Sebelas Maret telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Universitas Sebelas Maret Nomor: 219 Tahun 2020 dan 92/UN27/KS/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Hukum di Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1 DEFINISI

1. Kerjasama adalah Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Hukum bagi sumber daya manusia dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Tujuan Program adalah target yang akan dicapai yang meliputi :
 - a. Meningkatkan kompetensi penerima program;
 - b. Membuka kesempatan dan akses pendidikan di bidang ilmu hukum ;
 - c. Menghasilkan lulusan S2 di bidang ilmu hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi.;
3. Peserta adalah pegawai yang telah lulus seleksi dan/atau ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Program.
4. Proses Pendidikan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar mengajar strata 2 bagi Peserta, yang dimulai sejak pelaksanaan seleksi sampai dengan pencapaian gelar akademik Magister.
5. Periode Program adalah waktu pelaksanaan program sesuai dengan Kurikulum dan Jadwal Akademik.
6. Jadwal Akademik adalah jadwal perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**. *f*

- (7) Kelas Penyetaraan (Matrikulasi) adalah kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menyetarakan kompetensi peserta yang berlatar belakang bukan Sarjana Hukum.
- (8) Laporan adalah laporan pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Program dalam bentuk laporan akademis para peserta Program.
- (9) Keadaan Kahar adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diatasi akibat dari kondisi-kondisi di luar kendali **PARA PIHAK** termasuk, tetapi tidak terbatas pada Kekuasaan Tuhan, pembatasan oleh Pemerintah, perang, pemberontakan dan/atau akibat lain di luar kendali **PARA PIHAK** yang terkena akibat dari kejadian tersebut.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Hukum bagi sumber daya manusia dari **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Tujuan Program, serta memberikan kebijakan tertentu oleh **PIHAK KEDUA** bagi Peserta yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Pelaksanaan Program terhadap Peserta meliputi Proses Pendidikan dengan mengacu kepada peraturan akademik dan Periode Program di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Jadwal Akademik, Kurikulum dan Silabus sebagai bagian dari pelaksanaan Program yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**, harus dapat mengakomodir pengembangan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Tujuan Program.

PASAL 4 BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Biaya yang ditentukan adalah biaya untuk 4 (empat) semester yang terdiri dari beberapa komponen yang bersifat harga satuan dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu 4 (empat) semester, yang bersangkutan wajib membayar biaya pendidikan sebagaimana mahasiswa reguler sesuai ketentuan yang berlaku. f.

memenuhi kewajiban melaksanakan perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengusulkan secara resmi kepada **PIHAK KEDUA** untuk menghentikan status kepesertaan/keikutsertaan Peserta yang tidak dapat melanjutkan Program dan Biaya Program semester berikutnya dari Peserta tersebut dikeluarkan dari tagihan.

PASAL 5 TATA CARA PEMBAYARAN

Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana diatur dalam ketentuan terpisah.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak

a. **PIHAK PERTAMA**

- 1) Menerima pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian;
- 2) Mengusulkan mata kuliah yang relevan dengan kurikulum dan menyediakan dosen yang memenuhi persyaratan;
- 3) Menerima laporan tertulis tiap semester mengenai hasil studi Peserta;
- 4) Memberikan teguran lisan dan atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaan Program terdapat hal-hal yang tidak sesuai persyaratan Program.

b. **PIHAK KEDUA**

- 1) Menerima pembayaran pelaksanaan Program dari Peserta dan biaya lain yang telah disepakati;
- 2) Memberikan sanksi kepada Peserta apabila melanggar Peraturan Akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban

a. **PIHAK PERTAMA**

- 1) Menyiapkan Peserta yang akan diikutsertakan dalam Program;
- 2) Menyiapkan peserta melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas tagihan Biaya Pelaksanaan Program.

b. **PIHAK KEDUA**

- 1) Menyediakan dosen yang kompeten dan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program;
- 2) Menyediakan materi kuliah, *hand out* serta perlengkapan lain yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan; *fb*

- 2) Menyediakan materi kuliah, hand out serta perlengkapan lain yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan;
 - 3) Menyelenggarakan Program sesuai dengan Ketentuan Perjanjian dan/atau peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Perjanjian ini;
 - 4) Menyediakan tambahan layanan untuk mendukung penyelenggaraan Program antara lain asistensi khusus, penyuluhan (*counseling*), tutorial, dan konsultasi bagi Peserta atas biaya Peserta;
 - 5) Menyampaikan laporan tertulis tiap semester mengenai hasil studi Peserta kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah diatur pada pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 LAPORAN

- (1) Sesuai ketentuan Pasal 3, **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil Pendidikan Peserta yang mengikuti Program untuk setiap semester.
- (2) Laporan sedikitnya memuat tentang pelaksanaan Program dan hasil studi semester Peserta.
- (3) Laporan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya tanggal 15 setelah satu bulan berakhirnya semester berdasarkan Kalender Akademik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sampai dengan seluruh kewajiban diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KEDUA akan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam proses pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan Program, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dievaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan program. †

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur
- (2) Masing-masing **PIHAK** telah diwakili oleh orang yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan memperoleh semua persetujuan yang mungkin disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahwa tidak satupun ketentuan dan penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu **PIHAK** untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK** lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu **PIHAK**.

PASAL 11
HUKUM YANG BERLAKU & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksudkan ayat (2) di atas tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak perselisihan, kontroversi atau pertentangan, maka perselisihan, kontroversi atau pertentangan tersebut yang terkait atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya termasuk keabsahannya (termasuk apabila ada **PIHAK** yang mengajukan gugatan karena alasan perbuatan melanggar hukum (*onrechtsmatigedaad*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAI- 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: √

- a. **PIHAK KEDUA**, bukan karena Keadaan Kahar tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 14, **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan/ penyimpangan dalam proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tentang Penyertaan dan Jaminan.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana Program, dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan menanggung semua biaya sebagai akibat dari pembatalan perjanjian.
 - (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan terlebih dahulu mengirimkan surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah 7 (tujuh) hari kalender dari peringatan terakhir **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian secara sepihak.
 - (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan segera melalui pemberitahuan pemutusan Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
 - (5) Apabila terjadi pemutusan atas Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini melepaskan haknya dan tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA** dan bersedia dikenakan denda dan sanksi serta bersedia menanggung seluruh akibat hukum atas pemutusan Perjanjian ini.
 - (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang pengakhiran Perjanjian memerlukan putusan pengadilan.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, keadaan *force majeure* dimaksud meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan;
 - c. Kebijakan pemerintah dan hal-hal yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadi

Keadaan Kahar disertai surat keterangan dari Aparat Pemerintah setempat atau Pihak Kepolisian.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dipenuhi, maka Keadaan Kahar tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dilepaskan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kewajibannya.
- (4) Segala biaya dan kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar tidak menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 14

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini untuk mencegah potensi kerugian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini pengelembungan (*mark up*); proyek fiktif; pemalsuan identitas **PIHAK KEDUA**; Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan Ketentuan Perjanjian, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Independen yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan berlaku efektif sampai dengan adanya Keputusan **PIHAK PERTAMA** berupa dapat dilanjutkannya Perjanjian ini atau dilakukan pemutusan terhadap Perjanjian ini, berdasarkan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh pihak Independen.
- (3) Segala risiko dan biaya yang timbul diakibatkan penundaan, menjadi beban masing-masing **PIHAK**.

PASAL 15

KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Perjanjian ini berlangsung dilakukan secara tertulis, baik surat elektronik (*email*) maupun surat.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi harus dan dianggap sudah diterima.
 - a. Dalam hal melalui telepon, segera diberitahukan kepada **PARA PIHAK** selama jam kerja yaitu pukul 08.00-16.00 WIB, apabila gagal maka dilakukan pada hari kerja berikutnya;
 - b. Dalam hal melalui surat berakhir 48 (empat puluh delapan) jam setelah pengiriman melalui kurir.
 - c. Dalam hal melalui surat elektronik (*email*), maka sudah terkirim oleh pengirim, kecuali yang dilakukan bukan pada hari dan jam kerja maka dianggap diterima pada hari dan jam kerja berikutnya. †

- (3) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK PERTAMA :

Up. : Biro Kepegawaian
Alamat : Gedung Pembinaan Kejaksaan Agung, Jl. Sultan
Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : 08186977830
Fax : 021-7279201
Email : biropeg@kejaksaan.go.id

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Alamat : Jalan Ir Sutami 36 A Kertingan Jebres Surakarta57126
Telepon : 0271-646994
Fax : 0271-646655
Email : campus@mail.uns.ac.id

- (4) Pemberitahuan perubahan alamat, nomor telepon dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 16

KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- (2) **PARA PIHAK** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 17

PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini akan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang dibuat tertulis dalam bentuk *Addendum* Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. *fv*

mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 17
PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini akan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang dibuat tertulis dalam bentuk *Addendum* Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan permohonan perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini kepada Pihak Lainnya dikarenakan Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung dari Surat Pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengajukan.

PASAL 18
HAL-HAL LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan tunduk pada seluruh ketentuan yang berlaku.
- (3) Segala akibat hukum yang timbul dari adanya perikatan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pihak lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) Segala bentuk dokumen-dokumen dalam Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) set untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) set untuk **PIHAK KEDUA**. *fv*



PIHAK PERTAMA,

DR. BAMBANG SUGENG RUKMONO, S.H., M.H.



PIHAK KEDUA,

PROF. DR. IR. MUHAMMAD YUNUS, M.S.